



PUTUSAN

NOMOR : 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN**
Tempat Lahir : Pinrang
Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun/ 31 Desember 1963
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jln Ahmad Yani No.8 Kel. Palonge Kec.
Paleteang Kab. Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;**
- **Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal
30 April 2015 Nomor: 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang
penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa, mengadili serta
menyelesaikan perkara Nomor: 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tersebut
dalam tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal
30 April 2015 Nomor: 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tentang
penunjukan Panitera Pengganti untuk memdampingi dan membantu
Majelis...

Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

Nomor: 15/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS tersebut dalam tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara
tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di depan persidangan atas
Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR.REG.PERKARA : PDS.04/PINRA/Ft.1/
08/2013, tanggal 16 Agustus 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT.
Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama
dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi
Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa
direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam
pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba
**(yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara
terpisah)**, pada Hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 atau
setidak-tidaknya pada Bulan Nopember 2011 atau setidak -
tidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan
Umum Kabupaten Pinrang, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,
***baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan
yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya did
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan*** ***Negara***
atau...

atau perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No : 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011;
- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Perencanaan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/REN-SPPBJ/P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi

Zulfikar ...

Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P.JembNI11/2011 Tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/ REN-SP/PUK/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi;

- Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. faisal putra mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ...

empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2011 yang masingmasing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah Ir. GAMRI GENISA yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011;

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan

oleh...

oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian itemitem/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain: **Pertama).** Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As build drawing, **Kedua).** Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, **Ketiga).** Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, **Keempat).** Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/dipadatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, **Kelima).** Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011

yang ...

yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST selaku Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Pelaksana Pekerjaan dan telah diserahkan (Penyerahan Pertama) pada Tanggal 7 Desember 2011 oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/ P.JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.373.805.849,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp. 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp. 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp. 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp. 281.108.587,00
Jumlah			Rp. 2.373.805.849,00

- Bahwa karena Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa maka Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan dari Direktur CV. Megatama Globalindo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WASP.Jemb/2011
Tanggal 7 Desember 2011 dan

telah ...

telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara
Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/PUK/2011 Tanggal 8 Desember
2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan
dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back-up Up data
Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Usaha Direktur/
Team Leader CV. Megatama Globalindo ;

- Dalam priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada tanggal
6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa,
Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian
bentang-1 dan bentang-2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya
 Pilar-1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya,
hal mans berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil
Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal
15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara
atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba
Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013
Tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya
Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan,
yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV.

Duta ...

Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku konsultan

- Perencana dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalaman tanah keras;
3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan

alat ...



alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan

penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;

6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu di-cor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;

7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);

8. Memasangan sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;

9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung;

- Bahwa perbuatan Ir. GAMRI GENISA menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah

satu...

satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama globalindo



selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana terdakwa dan Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA bersama-sama dengan Terdakwa sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya, juga merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

1. Undang-undang No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat

yang

yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang muncul yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah:

a. Penjelasan Pasal 5 tentang prinsip tentang prinsip-prinsip pengadaan, efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

b. Pasal 87

1. Pasal 87 ayat (3)

"Penyedia barang/jasa di larang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak,dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis"

2. Pasal 87 ayat (4)

"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat(3), penyedia barang/jasa di kenakan sanksi berupa denda yang di bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam dokumen kontrak."

c. Pasal 95 ayat (5) butir a

"Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yan ditetapkan dalam kontrak,sehingga kondisinya tetap

seperti....

seperti pada saat penyerahan pekerjaan."

d. Pasa1121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi."

e. Lampiran VI. A tentang tata cara pemilihan Penyedia jasa konsultan berbentuk badan usaha butir B.1.1. pemasukan dokumen penawaran 3. Sampul I (administrasi dan teknis) meliputi diantaranya b) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan)

3. Syarat-syarat Umum Kontrak.

a. ayat 10 tentang pengalihan dan/atau Subkontrak.

- Butir (1), penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain.
- Butir (2), Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan sebagian/seluruh pekerjaan utama dalam kontrak ini. Butir (3), Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis setelah persetujuan tertulis dari PPK, penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- Butir (4), jika ketentuan di atas dilanggar maka kontrak diputuskan dan penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK

b. ayat 31,...

b. ayat 31, tentang serah terima pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butir (6), penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- c. ayat 43, tentang gangguan dan resiko
 - Butir (4), kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama tanggal mulai kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.
- d. ayat 70, tentang Kegagalan bangunan
 - Butir (1), jika hasil pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK berupa bangunan maka PPK dan/atau penyedia dihitung sejak tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir bertanggung jawab atas kegagalan bangunan sesuai kesalahan masing-masing selama umur konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. FAISAL PUTRA MANDIRI selaku Kontraktor/ Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur

CV.Megatama ...

CV.Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pelaksanaan Paket

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai

Direktur ...

Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba **(yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada Hari Kamis Tanggal 10 Nopember 2011 atau setidaknya pada Bulan Nopember 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***balk sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima... lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA

2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran

- Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No : 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/REN-SPPBJ/P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011, selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor:

01/REN-SP/P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aliuddin...

Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan-terimakan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor 20/BAP/PHO/P.Jemb/VI11/2011

Tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi. Disamping Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi selaku Pelaksana Perencanaan, Ir. GAMRI GENISA juga bertindak selaku Konsultan Pengawas karena telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai kontrak sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.49.900.000,- ...

Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)
termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210

(dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei 2011
sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011;

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2011 yang masing masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, dimana Terdakwa selaku pelaksana / penyedia jasa sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimana penyedia jasa sesuai dengan huruf C. Hak dan Kewajiban para pihak, sub. 40.2 Hak dan Kewajiban Penyedia pada garis bersarnya penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut:



Melaporkan...

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;
2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
3. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Syarat-Syarat Umum Kontrak ayat (31), tentang serah terima pekerjaan butir (6), penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan;

- Bahwa Ir. GAMRI GENISA selaku sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Enginering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang merupakan penyedia jasa baik Ir. GAMRI GENISA selaku penyedia Jasa Konsultan Perencanaan maupun selaku Penyedia Jasa Konsultan Pengawas sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masing-masing kontrak dimana penyedia jasa sesuai dengan huruf C. Hak dan Kewajiban para pihak, sub. 33.2 Hak dan Kewajiban Penyedia pada garis besarnya penyedia mempunyai kewajiban sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;

2. Melaksanakan...

2. Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;

3. Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan

jasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;

4. Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak PPK : mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi milik PPK.

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berbunyi "Penyedia barang/jasa di larang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis" dan Pasal 121 berbunyi "Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi."

syarat-syarat Umum Kontrak ayat 10 tentang pengalihan dan/atau Subkontrak, Butir (1), penyedia dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) maupun akibat lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan

Kontrak/...

Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian item-item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain:

Pertama). Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi / dokumentasi, dan As build drawing, **Kedua).** Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, **Ketiga).** Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa sandaran besi 2,5 inci, **Keempat).** Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/di padatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, **Kelima).** Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST

selaku...

selaku Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Perlaksana Pekerjaan dan telah diserahterimakan (Penyerahan Pertama) pada Tanggal

7 Desember 2011 oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp.2.373.805.849,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp. 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp. 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp. 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp. 281.108.587,00
Jumlah			Rp. 2.373.805.849,00

- Bahwa karena Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai 100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa maka pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan-terimakan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WASP.Jemb/2011 Tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/PUK/2011 Tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan

dilakukan...

dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, *Back-up Up data* Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;

- Dalam priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang - 1 dan bentang - 2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunnya pilar-1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku konsultan Perencana dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan

jembatan...

Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup

dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalaman tanah keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Volume cincin pondasi sumuran diameter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan

setelah...

setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;

6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu di-cor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);



8. Memasangan sumuran tidak benar sehingga mengganggu kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;
9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung;
 - Bahwa hal demikian dapat terjadi karena Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontrakto/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang is miliki yang tidak sesuai dengan Syarat- Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kontrak dimana penyedia jasa mempunyai kewajiban antara lain:

1.Melaporkan...

1. *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;*
2. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;*
3. *Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;*

dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontrakto/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba juga tidak melaksanakan kewenangan



dan kewajibannya sesuai Syarat-Syarat Umum Kontrak ayat
(31), tentang serah terima pekerjaan butir (6), *penyedia*
wajib memelihara hasil pekerjaan se/ama masa pemeliharaan
sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama
pekerjaan;

ditambah lagi Ir. GAMRI GENISA menerima kuasa dari Direktur
CV. Duta Konstruksi dan Direktur CV. Megatama globalindo juga
tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ia miliki
melainkan mereka secara bersama-sama dengan terdakwa justru
menyalahgunakan kewenangannya yang tidak sesuai dengan
Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah berbunyi "Penyedia barang/
jasa di larang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama
berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada

pihak...

pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia
barang/jasa spesialis"dan Pasal 121 berbunyi "Konsultan
perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian
Negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali
perencanaan dengan beban biaya dari konsu/tan yang yang
bersangkutan, dan/atau tuntutan ganti rugi', serta tidak sesuai
dengan syarat-syarat Umum Kontrak ayat (10) tentang pengalihan
dan/atau Subkontrak, Butir (1), penyedia dilarang untuk
mengalihkan sebagian atau seluruh kontrak ini, pengalihan
seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian
nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan
(merger) maupun akibat lain, sementara Ir. GAMRI
GENISA selaku Team Leader CV. Duta Kontruksi tidak



tertera namanya dalam akta pendirian perusahaan serta tidak termasuk dalam daftar tenaga ahli yang tertuang dalam dokumen kontrak perencanaan dan Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Direktur CV. Megatama Globalindo tidak tertera namanya dalam akta pendirian perusahaan serta tidak termasuk dalam daftar tenaga ahli yang tertuang dalam dokumen kontrak akan tetapi Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani dokumen yang berhubungan dengan proyek sehingga tidak sesuai dengan tugas dan kewajibannya, kemudian setelah menerima kuasa dari CV. Duta Kontruksi dan CV. Megatama Globalindo justru Ir. GAMRI GENISA tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang ia miliki sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masing-masing kontrak dimana penyedia jasa mempunyai kewajiban antara lain:

1.Melaporkan...

1. *Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;*
2. *Melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggungjawab;*
3. *Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun pengadaan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;*
4. *Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh penyedia dan menjadi hak PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi desain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta software yang disiapkan oleh penyedia jasa menjadi milik PPK.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Ir. GAMRI GENISA menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencanaan kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan

Pekerjaan...

Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana terdakwa dan Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama - sama dengan Ir. GAMRI GENISA yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya dan memperoleh keuntungan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama- sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba tidak melaksanakan kewenangan dan kewajibannya yang mereka miliki melainkan mereka secara bersama-sama menyalahgunakan kewenangan mereka telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan mengakibatkan kerugian Negara sebesar

Rp.2.223.126.977...

Rp.2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba **(yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada Hari Kamis Tanggal

10....

10 Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **balk sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai

berikut :

- Pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang dengan total anggaran sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultasi Perencanaan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) No : 1.03/01/15/05/5/2 Tanggal 03 Januari 2011;

Bahwa...

- Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba diawali dengan kegiatan perencanaan dengan melalui pelelangan/seleksi yang dimenangkan oleh CV. Duta Konstruksi sesuai dengan Surat Pengumuman Pemenang Seleksi oleh Panitia Pengadaan Nomor: 18/Pan.REN-P.Jemb/2011 Tanggal 09 Maret 2011 dan Surat Penunjukan Penyedia untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultansi Perencanaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 01/REN-SPPBJ/P.Jemb/2011 Tanggal 16 Maret 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 01/REN-SP/P.Jemb/2011 Tanggal 18 Maret 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dengan nilai kontrak sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu penyelesaian Tanggal 16 April 2011 dan dalam hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV. Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 dan diperiksa Tanggal 18 April 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 22/BAPP/P.Jemb/PUK/2011 dan telah diserahkan dari Direktur CV. Duta Konstruksi kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan Nomor: 20/BAP/PHO/P.JembNI11/2011 Tanggal 18 April 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100%

sebesar...

sebesar Rp. 148.800.00,- (seratus empat puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 28/BAP/REN-SP/PUK/2011 Tanggal 1 Agustus 2011 kepada Direktur CV. Duta Konstruksi;

- - Selanjutnya dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan melalui Pelelangan Umum yang diikuti oleh 7 (tujuh) rekanan dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 dengan nilai kontrak Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), kemudian dibuatkan Surat Perintah Kerja Nomor: 08/SPMK/P.Jemb/2011 Tanggal 12 Mei 2011, waktu pekerjaan

- 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 07 Desember 2011 yang masing-masing ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, sedangkan yang bertindak selaku Konsultan Pengawas adalah Ir. GAMRI GENISA yang telah menerima kuasa dari Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dimana CV. Megatama Globalindo menjadi Konsultan Pengawas pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 melalui pelelangan/pengadaan langsung sesuai dengan Berita Acara

Hasil...

Hasil Pengadaan Langsung Nomor: 03/BA/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 6 Mei 2011 selanjutnya dituangkan dalam Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor: 003/SPK/PP.WAS-P.Jemb/2011 Tanggal 11 Mei 2011 antara Drs. M. Nur Dirman, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Lukman Hakim selaku Direktur CV. Megatama Globalindo dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak sebesar Rp. 49.900.000,- (empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender yakni sejak Tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2011;

- Sementara itu pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri, berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian Nomor: 08/SP/P.Jemb/2011 tertanggal 12 Mei 2011 secara garis besarnya disepakati rincian item-item/jenis-jenis pekerjaan yang harus dilaksanakan antara lain:

Pertama). Pekerjaan Pendahuluan yang meliputi: Pembuatan papan proyek, Pembuatan direksi keet, Pengukuran, Pembersihan, Pengujian material, Administrasi/ dokumentasi, dan As build drawing, Kedua). Pekerjaan Sub Struktur yang meliputi: Galian tanah konstruksi, Timbunan kembali/dipadatkan, Kisdam, Bekisting/acuan beton, Cincin pondasi, Beton K-225, dan Pembesian, Ketiga). Pekerjaan Struktur yang meliputi: Pasangan batu gunung (proteksi), Plesteran, Perancah balok 10/10 Cm T=8 m, Bekisting/acuan beton, Beton K-225, Pembesian, dan Pipa

sandaran..

sandaran besi 2,5 inci, Keempat). Pekerjaan Proteksi antara lain: Galian tanah konstruksi, timbunan kembali/di padatkan, pasangan batu gunung, dan Plesteran, Kelima). Pekerjaan Timbunan Badan Jalan, yang meliputi: Timbunan pilihan dan Rabat Beton K125, hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana kegiatan tersebut menjadi objek pengawasan yang harus dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA;

- Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa selaku Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang ditandatangani oleh Drs. M. Nur Dirman, BE selaku PPK, Ilham Virgoyanto Ekaputra, ST., MT selaku PPTK, Moh. Baktiar B, ST selaku Pengawas Lapangan, Ir. GAMRI GENISA selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa selaku Perlaksana Pekerjaan dan telah diserahterimakan (Penyerahan Pertama) pada Tanggal 7 Desember 2011 oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 47/BAP/PHO/ P.JEMB/XI/2011 serta telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 2.373.805.849,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima ribu delapan ratus empat puluh Sembilan rupiah) kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

Fisik Pekerjaan	Nomor SP2D	Tanggal	Nilai (termasuk PPN)
Uang Muka 20 %	2146/SP2D-LS/2011	01 Juni 2011	Rp. 499.748.600,00
50 %	3443/SP2D-LS/2011	22 Juli 2011	Rp. 937.028.625,00
85 %	7965/SP2D-LS/2011	26 September 2011	Rp. 655.920.037,00
100 %	9695/SP2D-LS/2011	22 November 2011	Rp. 281.108.587,00
Jumlah			Rp. 2.373.805.849,00

- Bahwa karena Pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 sudah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% dan dananya sudah dicairkan 100% kepada Kontraktor Pelaksana / Penyedia Jasa maka pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ir. GAMRI GENISA secara nyata di lapangan juga telah dinyatakan selesai 100% per 7 Desember 2011 dan telah diserahkan-terimakan dari Direktur CV. Megatama Globalindo kepada Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 53/PHO/PAN.WASP.Jemb/2011 Tanggal 7 Desember 2011 dan telah dilakukan pembayaran 100% sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor: 61/BAP/P.Jemb/ PUK/2011 Tanggal 8 Desember 2011 kepada Direktur CV. Megatama Globalindo dimana pencairan dilakukan atas dasar Daftar Kemajuan Pekerjaan, Back-up Up data Pelaksanaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ditandatangani oleh Ir. GAMRI GENISA selaku Kuasa Usaha Direktur/Team Leader CV. Megatama Globalindo;

- Dalam priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 Jembatan Bamba, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang runtuh yaitu bagian atas jembatan pada bagian bentang-1 dan bentang-2 runtuh ke tengah sungai mengikuti turunya pilar-1 dan tidak dapat difungsikan sebagai tujuan pembangunannya, hal mana berdasarkan analisis yang dituangkan dalam Laporan Hasil Tim Ahli Teknis Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 15 Pebruari 2012 yang dijadikan rujukan oleh Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam



Rangka...

Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR-238/PW.21/ 5/2013 Tanggal 25 April 2013, disimpulkan bahwa runtuhnya Jembatan Bamba disebabkan oleh adanya kegagalan bangunan, yaitu factor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Duta Konstruksi Engineering Consultant selaku Konsultan Perencanaan dan sebagai Kuasa direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak memiliki kemampuan yang cukup dari sisi teknis maupun administrasi, yang mana faktor kelalaian manusia yang mengakibatkan kegagalan bangunan Pembangunan Jembatan Bamba pada garis besarnya antara lain:

1. Konsultan Perencana dalam melaksanakannya tidak melakukan kegiatan pemeriksaan struktur geologi tanah dan perhitungan perencanaan struktur (kekuatan) jembatan, serta tidak melakukan topografi sebagaimana yang tertera dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK);
2. Dalam gambar rencana tinggi pilar = 9,50 meter, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi 7,55 meter. Akibat perubahan tinggi pilar ini maka badan pilar seluruhnya berada diatas dasar



sungai dan kalau tiang sumuran tetap 3,0 meter maka jelas

tiang...

tiang sumuran tidak tertanam sampai dikedalaman tanah keras;

3. Volume cincin pondasi sumuran dimeter 80 cm dalam kontrak 144,0 meter, dari gambar rencana 108 meter, relisasi 102 meter;
4. Posisi pilar baru tidak dibuat sejajar dengan pilar lama sehingga semakin menambah jumlah bangunan yang mempersempit penampang air;
5. Pekerjaan pondasi tiang sumuran kontraktor menggunakan alat excavator untuk menggali, karena pada saat itu permukaan air sungai masih tinggi maka dibuatlah jalan penghubung menuju lokasi pilar dengan cara menimbun dengan memanfaatkan material sirtu disekitar lokasi kerja dan setelah excavator dapat mencapai lokasi pilar maka dilakukan penggalian berbentuk kolam segi empat dimana ke-empat sisinya merupakan bendungan kecil akan tetapi penggaliannya tidak cukup dalam;
6. Cincin sumuran diletakkan dan diatur di tengah kolam segi empat dan diberi anyaman tulangan lalu di-cor dengan pengecoran footing pada daerah basah dilakukan dengan cara campuran kering dan metode tersebut tidak pernah terdapat dalam spesifikasi teknis;
7. Pembuatan jalan excavator menuju lokasi penggalian dengan sirtu dimana setelah pekerjaan selesai tidak digali/disingkirkan lagi sehingga membuat dasar sungai tidak rata (bergelombang);



8. Memasangan sumuran tidak benar sehingga mengganggu

kondisi...

kondisi tanah asli yang sudah padat, akibatnya timbunan kembali yang tidak dipadatkan akan mudah tergerus;

9. Posisi tiang-tiang sumuran tidak terjepit ditanah keras/bantuan dan posisi kaki pilar berada diatas dasar sungai dan menggantung;

- Hal mana dapat terjadi karena Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa dalam melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak, hal tersebut terjadi karena Ir. GAMRI GENISA sebagai Konsultas Pengawas membiarkan terdakwa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) / tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak dan justru ikut menandatangani dokumen yang menjadi syarat penyerahan pekerja dan pencairan dana 100% berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan sudah 100%;
- Bahwa perbuatan Ir. GAMRI GENISA menandatangani hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan berupa rencana dan gambar kerja selaku Team Leader CV. Duta Konstruksi karena telah menerima kuasa dari Andi Zulfikar Aliuddin selaku Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duta Konstruksi dimana Pelaksanaan Perencanaan telah dinyatakan selesai 100% per 15 April 2011 yang merupakan salah

satu...

satu syarat dicairkannya 100% untuk pembayaran Jasa Konsultan Perencana kepada Direktur CV. Duta Konstruksi dan perbuatan Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa Direktur CV. Megatama globalindo selaku Konsultan Pengawas bersama-sama dengan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011 dinyatakan pekerjaan selesai 100% pada Tanggal 10 November 2011 dan telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor: 48/BAPP/P.Jemb/XI/2011 tanggal 10 November 2011 dimana terdakwa dan Ir. GAMRI GENISA ikut menandatangani yang menjadi salah satu syarat pembayaran 100% untuk Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Bamba dan Jasa Konsultan Pengawas yang akhirnya pada priode masa pemeliharaan kontrak yaitu pada Tanggal 6 Desember 2011 jembatan tersebut runtuh sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana tujuan pembangunannya yang diakibatkan karena kegagalan bangunan, yaitu faktor kelalaian manusia sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA sehingga Direktur CV. Duta Konstruksi, Direktur PT. Faisal Putra Mandiri dan Direktur CV. Megatama globalindo menerima pembayaran yang bukan haknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri selaku Kontraktor/Penyedia jasa melakukan perbuatan curang dalam pelaksanaan dan penyerahan Paket Pekerjaan...

Pekerjaan...

Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak, hal mana terjadi karena Ir. GAMRI GENISA sebagai Kuasa direktur CV. Megatama Globalindo selaku Konsultan Pengawas dalam pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba yang membiarkan perbuatan curang yang dilakukan oleh Terdakwa dan justru terdakwa bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA menandatangani dokumen yang menjadi syarat penyerahan pekerja dan pencairan dana 100%, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal tersebut sebagaimana hasil perhitungan dari Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Jembatan Bamba Kecamatan Batulappa pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2011, Nomor : SR238/PW.21/5/2013 Tanggal 25 April 2013.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 18 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Undang- Undang Nomor : 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam surat
tuntutannya, NO.REG.PERKARA : PDS.04/PINRA/Ft.1/08/2013, tanggal
25 Februari 2014 meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan :

- 1.Menyatakan terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak
Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur
dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.
Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal
55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair;
- 2.Membebasikan terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN dari
Dakwaan Kesatu-Primair tersebut;
- 3.Menyatakan terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak
Pidana Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana menurut ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal

55....

55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan KesatuSubsidiar;
4.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5.Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan Kurungan;
6.Membebankan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2.223.126.977,- (dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) secara tanggung renteng bersama-sama dengan Ir. GAMRI GENISA (sebagai terdakwa dalam Berkas Perkara terpisah), dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk di lelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut
dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

7. Menyatakan Barang Bukti berupa

- Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);
- Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
- Copy...
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/ Desain (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/ Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).
- Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- ## 8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 54/Pid.SUS/2013/PN.MKS, tanggal 7 April 2014 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa **H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair ;
- Menyatakan Terdakwa. **H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MUH. HUSAIN ZAIN**

Bin...

Bin ZAIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1**
(satu) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);
 - Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
 - Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
 - Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/ Desain (1 eksamplar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/ Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).
- Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing minta banding pada tanggal 14 April 2014 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 54/Pid.Sus/2013/PN.MKS tanggal 7 April 2014, permintaan...

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama berdasarkan akta pemberitahuan banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 April 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, masing-masing Pembanding telah mengajukan memori banding, memori banding dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 21 April 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 21 April 2014 dan telah diberitahukan berdasarkan surat penyerahan memori banding kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014 dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Mei 2015 yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 19 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah dikirim kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar untuk disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat tertanggal 29 Januari 2015 Nomor : W22-U/UM/830/HPDN/V/2015, tanggal 20 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing telah diberitahukan akan haknya untuk memeriksa berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2014 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 April 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan Tingkat Banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dengan seksama secara formal dapat diterima ;

Menimbang,...

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 1 Mei 2015 sebagai berikut :

Bahwa dengan membaca, mempelajari dan memperhatikan sepanjang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar a quo, maka nampak pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah amat keliru dan salah dalam memutus perkara ini, baik mengenai penerapan hukumnya dan atau Undang-Undang maupun mengenai penilaian faktanya atau pembuktiannya. Untuk itu **Terdakwa/Pembanding** secara tegas



menyatakan menolak secara keras putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Terhadap Unsur “Setiap Orang”

Bahwa pada **Memori Banding** ini, sebelum Terdakwa/ Pembanding menguraikan anasir “**setiap orang**”, maka pertama-tama Terdakwa/ Pembanding akan menanggapi dan/atau mengomentari serta menganalisis anasir ke-2, anasir ke-3, anasir ke-4 dan anasir ke-5 dari Pasal **3 Jo. Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

A. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi

Bahwa pertimbangan hukum dan/atau pandangam Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah amat keliru dan salah dalam memberikan penilaian terhadap “unsur ke-2” dari Pasal tersebut yakni “unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pertimbangan hukumnya berkesimpulan, bahwa Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah terbukti dilanggar oleh Terdakwa.

Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang dengan total

anggaran...

anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000, - (dua milyar lima ratus juta rupiah), Jasa Konsultan Perencana sebesar Rp. 150.000.000,- (saratus lima puluh juta rupiah) dan Jasa Pengawasan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa dana mana tersebut adalah bersumber dari Dana Anggaran Belanja Modal melalui APBD Kabupaten Pinrang TA 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (APA-SKPD) No. 1.03/01/15/05/5/2 tanggal 03 Januari 2011.

Bahwa dalam pelaksanaan Paket Pelaksanaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 tersebut dilaksanakan dengan melalui Pelelangan Umum dan yang memenangkan pelelangan dan ditunjuk selaku Kontraktor Pelaksan/Penyedia Jasa adalah Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri berdasarkan Kontrak/Surat Perjanjian No. 08/SP/P. Jemb/2011 untuk kegiatan fisik khususnya untuk kegiatan perkerasan jalan sepanjang 3.200 meter, material yang digunakan tidak sesuai dengan material yang ada dalam RAB maupun RPD, dari fakta tersebut terlihat sikap batin atau arah batin yang ditujukan oleh Terdakwa adalah untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau korporasi. Dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, bahwa "unsur tanggal 12 Mei 2011 dengan Nilai Kontrak Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa dalam Pelaksanaan Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jembatan Bamba Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Terdakwa sebagai Direktur PT. Faisal Putra Mandiri adalah terjadi beberapa kali perubahan dari Gambar/Desain Awal pada tahap perencanaan yang ditanda tangani oleh Ir. Gamri Genisa dan juga pelaksanaannya juga diawasi oleh Ir. Gamri Genisa tersebut.

Bahwa oleh karena semua perubahan dalam pelaksaasn pekerjaan pembangunan jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang adalah atas saran dan petunjuk dari Kuasa Penggugat Anggaran (KPA), dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, serta perubahan tersebut adalah disetujui Konsultan Perencana dan Pengawas dari Dinas PU Kabupaten Pinrang dan PPK (Pejabat Pembuat

Komitmen)...

Komitmen), dalam hal ini Drs. M. Nur Dirman, BE. Hal mana perbuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Gambar/Desaian Awal tersebut adalah semuanya dibuatkan CCO (Change Contract Order) dan CCO tersebut adalah ditanda tangani oleh KPA, PPK, Perencana, Pengawas intern dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang, dalam hal ini saksi Faisal dan Bakhtiar serta Ir. Gamri Genisa.

Bahwa demikian pula Dana sebesar Rp. 2.498.743.000,- (dua milyar empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah) adalah senyatanya semuanya terpakai untuk pembayaran atas biaya Pembangunan Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Bama, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang dan prestasi kerja yang telah dilakukan oleh Terdakwa, di mana pembayarannya dilakukan termyn per termyn sesuai dengan progress kemajuan pekerjaan. Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, adalah tidak terbukti ada pada diri Terdakwa.

Bahwa dari fakta persidangan tersebut, telah cukup jelas memberikan fakta hukum (**yuridis**) bahwa semua kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa adalah semuanya telah didasarkan pada RAB dengan CCO.

Bahwa demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempedomani pendapat ahli yang tidak benar dan tanpa didukung dengan alat bukti sah lainnya, karena Ahli di persidangan menerangkan, bahwa kerugian Negara adalah dihitung dengan "total los", karenanya telah jelas dan nyata bahwa pandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah bertentangan dengan amanat ketentuan

Pasal 183 KUHP yang berbunyi :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat bukti sebagaimana yang disebutkan oleh **Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHP**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pendapat dari Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo

disamping...

disamping kontradiksi dengan ketentuan Pasal 183 KUHPA tersebut, juga bertentangan dengan pendapat dari **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.** pada bukunya Hukum Acara Pidana di Indonesia, penerbit Sumur Bandung, tahun 1967, halaman 77 yang mengatakan, “bahwa system pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negative atau “negatief wettelijk” sebaiknya dipertahankan berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni : (1) memang sudah selakinya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, jangan sampai hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, dan (2) ialah berfaedah jika aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan”.

Bahwa dari uraian di atas, telah jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo yang berkesimpulan, bahwa “**unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi**” telah terbukti pada diri Terdakwa, adalah merupakan suatu pandangan yang amat keliru dan menyimpang dari konsep “**due process**”. Oleh karena di mana konsep **due process** tidak membolehkan pelanggaran terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan alasan menegakkan bagian hukum yang lain, hal ini dijelaskan oleh **M. Yahya Harahap, SH.** pada bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPA (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi Kedua, Sinar Grafika, tahun 2001, halaman 95.

Oleh karena **due process** dalam tindakan penegakan hukum adalah bersumber dari cita-cita negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum (**the law is supreme**) yang menegaskan, bahwa “kita diperintah oleh hukum dan bukan oleh orang (**government of law and not of men**). Oleh karena jika konsep **due process** dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam menangani tindak pidana, maka tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas



hukum (**no one is above the law**) dan hukum harus diterapkan kepada siapa pun dengan berdasar pada prinsip perlakuan dan dengan cara yang jujur (**fair manner**). Dengan demikian **essesi due process** pada setiap penegakan dan penerapan hukum pidana adalah harus sesuai dengan persyaratan konstitusional serta harus mentaati hukum.

Dari...

Dari fakta hukum (**fakta yuridis**) di atas, telah jelas dan nyata bahwa perbuatan Terdakwa adalah sama sekali tidak mencocoki rumusan unsur ke-dua dari Pasal-pasal pada Dawaan Subsidiar tersebut yaitu **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi”**.

B. Unsur dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan

Bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang berkesimpula, bahwa **“unsur dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”**, adalah terbukti ada pada diri Terdakwa. Adalah merupakan pertimbangan hukum dan/atau pendapat yang amat salah dan keliru.

Bahwa mengapa Terdakwa mengatakan, bahwa pertimbangan hukum dan/atau pandangan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo adalah amat salah dan keliru ? Oleh karena sebagaimana yang terungkap dan terbukti di persingan perkara Terdakwa ini, bahwa mulai dari pembuatan dan perhitungan Anggaran yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam kegiatan pekerjaan pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang adalah sesuai dengan yang dibuat dan didesain/gambar oleh Konsultan Perencana yang disetujui oleh KPA, PPK, PPTK sebagaimana yang dermuat di dalam RAB dengan beberapa perubahan CCO dari gambar/desain Awal Perenanaan.

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melauai alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi yakni Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu saksi Ir. H. Suardi Saleh/Kepala Disa PU Kab. Pinrang), PPK (saksi Drs. H. Nur Dirman, BE) PPTK (Ilham Virgoyanto, ST.,MT), Pengawas Intrn PU yaitu Muh. Bakhtiar Baso, ST, dan Faisal ST., serta Konsultan Pengawa yaitu Ir. Gamri Genisa, yang diperkuat oleh keterangan Panitia Penerimaan Hasil



Pekerjaan dan saksi a de charde yang kesemuanya menerangkan, bahwa Terdakwa telah menyelesaikan pekerjaannya yaitu Proyek Pembangunan Jembatan Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang.

Bahwa, tegasnya rangkain fakta yuridis dimaksud, maka jelas saya Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang,

Tahun...

Tahun Anggaran 2011 saya Terdakwa telah melaksanakan dan menyelesaikannya dengan dengan baik dengan tidak menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan demikian unsure ini tidak terbukti.

Bahwa dengan demikian dari uraian di atas, maka telah jelas dan nyata bahwa perbuatan saya Terdakwa tersebut adalah sama sekali tidak memenuhi unsur ke-3 dari Pasal-pasal yang didakwakan kepada saya pada Dakwaan Kesatu Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, yakni **“unsur dengan menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan”**.

C. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya adalah amat salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum tentang anasir ke4 dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu Subsidiar dari Jaksa Penuntut Umum yakni **“unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”**. Di mana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo mengatakan, bahwa **unsur kerugian negara atau perekonomian negara, telah terbukti**.

Bahwa dengan memperhatikan pendapat dan/atau pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang mengambil alih (over) uraian Jaksa Penuntut Umum pada Requisitoirnya dan pendapat Ahli, maka hal tersebut memberikan kesan bahwa kalau demikian halnya,



maka kerugian negara adalah **tidak ada ukurannya sehingga sangat subyektif dan tidak ada kepastian hukum tentang hal tersebut**. Oleh karena itu, bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah selain tidak ada ukurannya, juga sangat subyektif dan juga menimbulkan ketidakpastian hukumnya, sedangkan **Prof. Mulyatno, SH** secara tegas menyatakan, bahwa harus ada **perbuatan nyata** yang dilakukan Terdakwa yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dan bukan merupakan suatu perkiraan saja.

Bahwa seperti yang diterangkan oleh Ahli di persidangan perkara a quo, bahwa kerugian Negara di sini adalah dihitung dengan cara “total los”,...

los”, artinya berapa dana yang diterima Terdakwa dari Negara dalam hal ini dari APBD Kabupaten Pinrang, maka itulah yang dihitung sebagai kerugian. Jadi ahli tidak melakukan perhitungan secara akurat dan Ahli hanya menghitung jumlah dana yang diterima Terdakwa dari APBD, karenanya perhitungan yang dilakukan oleh ahli adalah tidak bias dijadikan pedoman. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya pepadatan pada pendapat ahli a quo adalah suatu pertimbangan yang amat keliru dan salah.

Bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang diuraikan di atas, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa adalah sama sekali tidak mencocoki elemen ke-4 dari Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut, yakni **“unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”**.

D. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Bahwa, oleh karena perbuatan Terdakwa sama sekali tidak memenuhi unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari Pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa pada Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut, maka unsur pertama (ke-1) dan ke-dua (ke-5) dari Pasal-pasal pada Dakwaan Kesatu Subsidiar tersebut yaitu **“unsur setiap orang”** dan **“Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”** tidak perlu lagi kami tanggapi atau komentari lebih lanjut pada Memori Banding ini, karena hal tersebut sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan ketentuan Perundang-Undangan serta khazanah yang berlaku dalam praktek peradilan kita di Indonesia, bahwa bilamana salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dilanggar oleh Terdakwa, maka unsur selanjutnya dari Pasal tersebut tidak perlu lagi dibuktikan.

MOHON DIPERHATIKAN :

- Bahwa benar Proyek Pembangunan Jembatan Beton Bamba, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, telah selesai dan telah diserahkan tahap pertama pada Pengguna Anggaran atau PHO, namun belum dilakukan penyerahan tahap akhir ;
- Bahwa apakah robohnya atau runtuhnya Jembatan Beton Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, sebagai

akibat...

akibat dari kelalaian manusia dan sebagai akibat dari bencana alam ? Untuk mengetahui persis hal tersebut, maka perlu Terdakwa menunjuk Surat Laporan Kejadian yang dilaporkan oleh Sekcam Batu Lappa yang mengatakan, bahwa robohnya (runtuhnya) Jembatan Bamba, Lingkungan Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang adalah bukan sebagai akibat dari kelalaian manusia, melainkan disebabkan oleh **“bencana alam”** yaitu berupa terjadinya hujan deras yang cukup tinggi menyebabkan terjadi luapan air sungai dan arus air yang sangat deras sehingga mengakibatkan **“robohnya Jembatan Beton Bamba”, Lingkungan Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batulappa, Kabupaten Pinrang**. Hal mana tersebut adalah sesuai dengan Laporan Kejadian dari Camat Batulappa pada tanggal 06 Desember 2011 (terlampir foto copy surat laporan Camat tersebut). Di mana pada surat laporan kejadian tersebut dijelaskan, bahwa :

1. Pada saat kejadian sempat terjadi genangan air pada pemukiman penduduk dan sempat dievakuasi ke tempat yang aman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketinggian air di sungai Bamba baru kali ini terjadi sepanjang masa
3. Pada saat bersamaan PSDA Bendungan Benteng sementara melakukan Spoin Bendungan Benteng (Pengeringan Sungai Saddang) yang menambah derasny arus air
4. Penanganan pekerjaan jembatan darurat sementara berlangsung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Batulappa bersama dengan aparat TNI dari Koramil 1404 Kecamatan Patampanua/Dan Pos Ramil Batulappa, Anggota Polsek Patampanua/Pospol Batulappa beserta masyarakat setempat yang dikoordinir oleh Dinas PUK Kabupaten Pinrang. (libih jelasnya vide foto copy surat laporan Camat tersebut terlampir).

Oleh karena, jika benar runtuhnya Jembatan Beton Bamba, Lingkungan Bamba, Kelurahan Kassa, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, adalah sebagai akibat “bencana alam” maka hal tersebut tidak bisa dihitung sebagai kerugian NEGARA.

Oleh karena itu, telah jelas dan terang bahwa perbuatan Terdakwa a quo adalah “**bukan merupakan kejahatan (delik)**” karenanya sesuai dengan “**Azas Hukum Pidana**” yang menyatakan bahwa “**Tiada Pidana Tanpa**

Kesalahan”...

Kesalahan” (“Geen Straf Zonder Schuld”) atau (“Anwijzigheid van Alle Schuld”) yang sudah menjadi *Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI.*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan banding yang dikemukakan di atas, maka dengan ini Terdakwa/Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa/Pembanding ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya yang benar dan adil serta sesuai hukum yang berlaku sebagai berikut :

MENGADILI :

- **Menerima permohonan banding dari Terdakwa/ Pembanding (H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN) tersebut ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima dalih dan dalil (alasan-alasan) banding yang tertuang dalam Memori Banding dari Pembanding/ Terdakwa (H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN) tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar tanggal 07 April 2014 No. 54/Pid.SUS/2013/PN. Mks., yang dimohonkan banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan, bahwa **Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum ;**
2. Menyatakan, bahwa **Terdakwa/Pembanding H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama” ;**
3. **Membebaskan Terdakwa/Terbanding H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN dari Dakwaan Kesatu Subsidair tersebut (“vrijspraak”) dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa/Terbanding H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN lepas dari segala tuntutan hukum (“ontslag van recht vervolging”) ;**
4. **Mengembalikan oleh karena itu Terdakwa/Pembanding H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN dari harkat dan martabatnya semula ;**
5. **Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;**

Atau...

Atau bilamana Majelis Hakim Banding Yth. berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2015 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mengenai hasil pembuktian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa H.MUH.HUSAIN BIN ZAIN yang menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair kami, melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidana terhadap terdakwa H.MUH. HUSAIN ZAIN BIN ZAIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

2. Bahwa dengan penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan terhadap terdakwa H.MUH. HUSAIN ZAIN BIN ZAIN, Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat dan akibat yang telah ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa yang telah

merugikan....

merugikan keuangan Negara. Majelis Hakim keliru dalam pertimbangannya dengan menjatuhkan pidana denda dengan ancaman subsidair 1 (satu) bulan kurungan, yang mana ancaman ini sangatlah singkat dan dapat dikategorikan ringan, sehingga apabila putusan hakim telah berkekuatan tetap, maka terpidana akan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memilih “ pasang badan” atau menjalani ancaman subsidair daripada membayar denda, dan hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan dengan menjatuhkan pidana denda serta tidak mendukung tujuan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang RI Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Pemulihan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya untuk dipergunakan dalam Pembangunan Nasional.

3.Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar tidak mencantumkan dalam amar putusan mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti berdasarkan pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana dalam amar surat Tuntutan Penuntut Umum. majelis hakim keliru dalam mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hanya menarik kesimpulan dari pembelaan Penasihat hukum Terdakwa dan tidak mempertimbangkan tanggapan dari Penuntut Umum ;

Bahwa fakta-fakta yang terurai, sangatlah jelas perbuatan terdakwa yang...

yang dilakukan secara bersama-sama yang memenuhi kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana tindak pidana korupsi tersebut tidaklah terwujud tanpa peran dari terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Kerugian Negara yang timbul dari perbuatannya tersebut, sehingga tidak menghapuskan perbuatan terdakwa untuk menjalani pidana tambahan berupa uang pengganggu sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa terdakwa H.MUH. HUSAIN ZAIN BIN ZAIN bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 54/Pid.Sus./2013/ PN.MKS tanggal 7 April 2014, memori banding dari terdakwa/Penasihat hukumnya dan memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Nomor : 54/Pid.Sus./2013/PN.MKS, tanggal 7 April 2014 sudah tepat dan benar oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi terlalu ringan dan kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi, agar supaya masyarakat lain tidak melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang sama, sementara pemerintah sedang berupaya dengan giat untuk memberantas para pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka adalah pantas dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah cukup beralasan untuk dikabulkan kecuali mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa oleh karena tidak ada bukti bahwa Terdakwa telah menikmati/memperoleh harta dari tindak pidana tersebut maka Terdakwa tidak dibebani membayar uang pengganti sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan akan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;

-Memperbaiki....

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 54/Pid.Sus./2013/PN.MKS tanggal 7 April 2014 mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair ;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu primair ;
- Menyatakan Terdakwa. **H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama".
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MUH. HUSAIN ZAIN Bin ZAIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1**
(satu) Tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Kerja (RAK) Proyek Kegiatan Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011 (1 eksamplar);
- Copy Laporan hasil data runtuhnya Jembatan Bamba Kab. Pinrang (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultasi Pengawasan (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konsultan Perencanaan/ Desain (1 eksamplar);
- Copy Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan ...
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Proyek Pembangunan Jembatan Kab. Pinrang Tahun Anggaran 2011, Kegiatan/ Lokasi Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batulappa (1 eksamplar).
- Copy Back-up Data Pekerjaan Pembangunan Jembatan Beton Bamba Kec. Batu Lappa (1 eksamplar);
- Copy Kwitansi (Berita Acara pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan & Berita Acara Penyerahan I (Pertama) Pekerjaan).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 oleh kami :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. IKSAN, SH., MH Hakim Tinggi Tindak

Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis,

ISTININGSIH RAHAYU, SH.MHum Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tinggi Makassar dan H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH Hakim

Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi

Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

oleh Hj. DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ISTININGSIH RAHAYU, SH.MHum

ttd

H. M. IMRAN ARIEF, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

H. IKSAN, SH., MH

PANITERA PENGANTI

ttd

Hj.DARMAWATI,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)